



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON BUPATI
DAN CALON WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG**

Nomor : HK.03.01/D.XIV.6.2.2/21728/2024

Nomor : 01/HM.03.1/3205/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat (24-8-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Asep Budiyanto, S.Ag

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 822/SDM.05.1-kpt/05/sj/XI/2019 tanggal 19 November 2019, berkedudukan di Jalan Suherman KM 147 Tarogong Kaler - Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

**dr. H. Rachim Dinata
Marsidi, Sp.B.,FINAC.,M.Kes**

Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/MENKES/1285/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 31 Juli 2024, berkedudukan di Jalan Pasteur No. 38 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Paraf 1	Paraf 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang disepakati bersama sebagaimana dimaksud di atas, maka PARA PIHAK menyatakan telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan kerja sama pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- (2) Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- (3) Tempat pemeriksaan adalah lokasi dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- (4) Tempat penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dalam Perjanjian ini adalah RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
- (5) Fasilitas penunjang adalah bantuan-bantuan teknis berupa ketersediaan lokasi, peralatan, perlengkapan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan kelancaran penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan berhubungan dengan tempat pemeriksaan.
- (6) Tim Pemeriksaan Kesehatan adalah Tim yang melakukan pemeriksaan kesehatan di PIHAK KEDUA.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan tempat pemeriksaan dan fasilitas penunjang dalam pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Pasal 4
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana Pasal 3 terhadap semua Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan selesai pemeriksaan kesehatan dengan diterimanya penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (2 September 2024), bertempat di PIHAK KEDUA.

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 per calon adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh lima ratus ribu rupiah) untuk calon Wanita dan Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk calon Pria. Adapun Rencana Anggaran Biaya akan dituangkan dalam kontrak terpisah antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Bagian Perpendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran (PPA) yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. menyampaikan salinan standar pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi dan melakukan koordinasi secara berkala terkait dengan jadwal dan teknis penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di PIHAK KEDUA;
 - c. membayar biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - d. memberikan daftar nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut kepada PIHAK KEDUA terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024;

Paraf 1	Paraf 2

- e. bertanggung jawab terhadap keamanan di PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
 - f. menjamin bahwa selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tidak melakukan pengerahan masa di lokasi pemeriksaan kesehatan;
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
- a. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA atas kelancaran rangkaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2024 sesuai standar yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - b. menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
 - c. menjamin kelancaran rangkaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
 - d. membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Barat;
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- a. menerima salinan standar pemeriksaan kesehatan dari PIHAK PERTAMA;
 - b. mendapatkan informasi dan menerima koordinasi terkait dengan jadwal dan teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
 - c. menerima daftar nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2024 yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d. menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
 - e. mendapat jaminan keamanan dari PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2024;
 - f. Mendapat jaminan dari PIHAK PERTAMA bahwa selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tidak melakukan pengerahan masa dilokasi pemeriksaan kesehatan.
- (5) Kewajiban PARA PIHAK
- a. PARA PIHAK dengan penuh kesadaran bersedia untuk senantiasa menjunjung tinggi asas netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan yang baik dan benar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketaatan atas kode etik profesi masing-masing.

Paraf 1	Paraf 2

- b. PARA PIHAK wajib merahasiakan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2024.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Apabila dokumen penagihan sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA segera melunasi tagihan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya tagihan tersebut.
- (2) Sehubungan dengan ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk segera mentransfer sejumlah tagihan kepada PIHAK KEDUA, melalui rekening:
Atas nama : RPL 022 RSHS PENERIMAAN BLU
Bank : Bank Mandiri KCP RSHS
Nomor Rekening : 132-00.920.25502
- (3) Biaya transfer sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Untuk memudahkan pemeriksaan transfer pada rekening PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (2) di atas, PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan foto kopi bukti transfer kepada PIHAK KEDUA segera setelah transaksi dilaksanakan.

Pasal 8
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 serta mengoptimalkan peran PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9
HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan kesehatan secara detail masing-masing Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024 merupakan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap keluhan dari PIHAK KETIGA mengenai Hasil dari pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Paraf 1	Paraf 2

- (2) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi kepada PIHAK KETIGA mengenai hasil dari pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terjadi sengketa dan tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Pasal 11 SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang lain dapat melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Sebagaimana sanksi pada ayat (1) Pasal ini, apabila salah satu PIHAK tetap melalaikan kewajibannya, PIHAK yang lainnya berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.
- (3) Dalam hal diputuskannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya harus menyelesaikan semua kewajibannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak diputuskannya Perjanjian ini.

Pasal 12 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut, pemberitahuan, pernyataan, dan persetujuan yang wajib serta perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos, *email*, telepon, faksimile yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
Alamat	: Jalan Suherman KM 147 Tarogong Kaler - Garut
Telepon	: (0262) 238886
Faksimile	: (0262) 238886
Email	: kpu.garutkab@gmail.com
U.p.	: Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si., Kepala Sub Bagian Kuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Paraf 1	Paraf 2

PIHAK KEDUA

Alamat : RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Telepon : Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung
Faksimile : (022) 2034953-54 Ext. 3409
Email : (022) 2551106
U.p. : hukmit.rshs@gmail.com
Siti Mahmudah, S.H., MH.Kes., Manajer Hukum dan
Hubungan Masyarakat RSUP Dr. Hasan Sadikin
Bandung

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *Contact Person* PARA PIHAK, maka pemberitahuan wajib dilakukan kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *Contact Person* dilakukan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bandung.
(3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
(2) Apabila salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
(3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, merundingkan kembali dengan pihak lainnya tentang kewajiban dan hak PARA PIHAK, untuk menyelesaikan Perjanjian ini.

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 16
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini secara sadar, beritikad baik dan penuh tanggungjawab.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RACHIM DINATA MARSIDI

ASEP BUDIYANTO, S.Ag
NIP. 196905042007011007

Paraf 1	Paraf 2